



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Rinci Km. 0 - Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4507657 Fax. (0343) 4505639
Website: dpmptsp.pasuruarab.go.id Email: umt@cp.pasuruarab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/591/10PSP/IX/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2022 Tanggal 05 September 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : YAYASAN SITI KHADIJAH PAKIJANGAN
Nama Ketua Lembaga Pendiri : STABIT YASIN
Nama PAUD : SITI KHADIJAH III
Alamat PAUD : Dusun Kendang Desa Kendang Dukuh Kecamatan Wonorejo
Kabupaten Pasuruan
Jenis Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0211210027283
NPSN : 20552449

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 07 September 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PIL. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.
NIP. 197410311993111001

